

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN

DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI

NOMOR 44 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN
PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG TIM PEMILIHAN
PENYEDIA KATALOG ALAT DAN MESIN PERTANIAN TAHUN 2018

DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya purna tugas anggota Kelompok Kerja Alat dan Mesin Pertanian Tahun 2018 atas nama Hadi Prasetyo dipandang perlu menetapkan pengganti personil tersebut;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Tentang Perubahan Atas Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Tim Pemilihan Penyedia Katalog Alat dan Mesin Pertanian Tahun 2018;
- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
 2. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);

3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Katalog Elektronik dan *E-Purchasing* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1642);
4. Surat dari Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Nomor: B-564/PL.010/A/02/2018 tanggal 7 Februari 2018 perihal Pemilihan Penyedia Melalui Katalog Elektronik;
5. Surat dari Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Nomor: B-257/PL.010/A.5/02/2018 tanggal 7 Februari 2018 perihal Kelengkapan Data Pemilihan Penyedia Melalui Katalog Elektronik;
6. Surat dari Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Nomor: B-321/PL.020/A.5/02/2018 tanggal 19 Februari 2018 perihal Usulan Tim Teknis dan Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Katalog Peralatan dan Alat Mesin Pertanian dan Sarana Produksi Lainnya;
7. Surat dari Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Nomor: B-637/PL.040/A.5/04/2018 tanggal 2 April 2018 perihal Kelengkapan Data Pemilihan Penyedia Melalui Katalog Elektronik;
8. Surat dari Kepala Biro Umum dan Pengadaan Kementerian Pertanian Nomor: B-1265/PL.010/A.5/07/2018 tanggal 30 Juli 2018 perihal Mohon Saran /Tanggapan

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI NOMOR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG TIM PEMILIHAN PENYEDIA KATALOG ALAT DAN MESIN PERTANIAN TAHUN 2018

KESATU : Menetapkan Pejabat/Pegawai dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Kementerian Pertanian yang namanya tercantum di bawah ini sebagai:

A. Kelompok Kerja Katalog Alat dan Mesin Pertanian Tahun 2018

1. Nama : Hendry Y. Rahman
Instansi : Kementerian Pertanian
Kedudukan : Ketua

2. Nama : Asep Trisdianto
Instansi : Kementerian Pertanian
Kedudukan : Anggota

3. Nama : Djati Kuncoro
Instansi : Kementerian Pertanian
Kedudukan : Anggota

4. Nama : Fani Febrianto
Instansi : Kementerian Pertanian
Kedudukan : Anggota

5. Nama : Erlan
Instansi : Kementerian Pertanian
Kedudukan : Anggota

6. Nama : Nurihyatun Sardjono
Instansi : Kementerian Pertanian
Kedudukan : Anggota

7. Nama : Wawan Setiawan
Instansi : Kementerian Pertanian
Kedudukan : Anggota

8. Nama : Simon P. Simanjuntak
Instansi : Kementerian Pertanian
Kedudukan : Anggota

9. Nama : Dani Sunandar
Instansi : Kementerian Pertanian
Kedudukan : Anggota

10. Nama : Dedi, SP
Instansi : Kementerian Pertanian
Kedudukan : Anggota
11. Nama : Daud Ginting
Instansi : Kementerian Pertanian
Kedudukan : Anggota
12. Nama : Heldi Yudiyatna
Instansi : Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Kedudukan : Anggota
13. Nama : Donald Sutanto Panjaitan
Instansi : Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Kedudukan : Anggota

B. Tim Teknis Katalog Alat dan Mesin Pertanian Tahun 2018

1. Nama : Edy Purnawan
Instansi : Kementerian Pertanian
Kedudukan : Ketua
2. Nama : Sri Mulyoko
Instansi : Kementerian Pertanian
Kedudukan : Anggota
3. Nama : Agung Prabowo
Instansi : Kementerian Pertanian
Kedudukan : Anggota
4. Nama : Dedy Wahyudi
Instansi : Kementerian Pertanian
Kedudukan : Anggota
5. Nama : Irwan Hendriyansyah
Instansi : Kementerian Pertanian
Kedudukan : Anggota

6. Nama : Yahyono
Instansi : Kementerian Pertanian
Kedudukan : Anggota
7. Nama : Hardian
Instansi : Kementerian Pertanian
Kedudukan : Anggota
8. Nama : Indah Sulistiorini
Instansi : Kementerian Pertanian
Kedudukan : Anggota
9. Nama : Miftakhul Jannah
Instansi : Kementerian Pertanian
Kedudukan : Anggota
10. Nama : Suprihartono
Instansi : Kementerian Pertanian
Kedudukan : Anggota
11. Nama : Supratiknyo
Instansi : Kementerian Pertanian
Kedudukan : Anggota
12. Nama : Suswindarti
Instansi : Kementerian Pertanian
Kedudukan : Anggota

C. Sekretariat Kelompok Kerja Katalog Alat dan Mesin Pertanian Tahun 2018

1. Nama : Dwi Awig Fitriantama
Instansi : Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2. Nama : Afif Pramayuda
Instansi : Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

- KEDUA : 1. Kelompok Kerja Katalog Alat dan Mesin Pertanian Tahun 2018 memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:
- a. Menyusun dan menetapkan dokumen pengadaan;

- b. Mengumumkan pelaksanaan pemilihan Penyedia Katalog Alat dan Mesin Pertanian Tahun 2018;
 - c. Memberikan penjelasan sesuai dengan metode pemilihan yang digunakan;
 - d. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan/atau harga sesuai dengan metode pemilihan yang digunakan;
 - e. Melakukan evaluasi kualifikasi sesuai dengan metode pemilihan yang digunakan;
 - f. Melakukan pembuktian kualifikasi;
 - g. Melakukan negosiasi sesuai dengan metode pemilihan yang digunakan;
 - h. Menetapkan pemenang/Penyedia untuk proses pemilihan yang menggunakan metode lelang dengan negosiasi/tanpa negosiasi untuk nilai pekerjaan sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
 - i. Menjawab sanggahan;
 - j. Membuat Berita Acara Hasil Evaluasi Administrasi, Teknis, Harga, dan/atau Kualifikasi sesuai dengan metode pemilihan yang digunakan;
 - k. Membuat Berita Acara Hasil Pemilihan Penyedia;
 - l. Menyampaikan hasil pemilihan kepada Kepala LKPP; dan/atau
 - m. Mengenaikan sanksi dalam proses pemilihan apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Penyedia.
2. Tim Teknis Katalog Alat dan Mesin Pertanian Tahun 2018 memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut untuk memberikan pertimbangan teknis terkait produk yang ditawarkan calon penyedia dalam proses pemilihan penyedia.
 3. Sekretariat Kelompok Kerja Katalog Alat dan Mesin Pertanian Tahun 2018 memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:
 - a. Membantu Kelompok Kerja Katalog Alat dan Mesin Pertanian Tahun 2018 selama menjalankan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA;
 - b. Mendokumentasikan dan menyimpan dokumen atau arsip proses pemilihan Penyedia Katalog Alat dan Mesin Pertanian Tahun 2018; dan
 - c. Menyiapkan administrasi rapat, daftar undangan, notulensi, laporan, Berita Acara proses pemilihan dan dokumen lainnya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan proses pemilihan Penyedia Katalog Alat dan Mesin Pertanian Tahun 2018.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 11 Oktober 2018

DEPUTI BIDANG MONITORING-
EVALUASI DAN PENGEMBANGAN
SISTEM INFORMASI,

ttd

SARAH SADIQA

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala LKPP;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Sekretaris Utama LKPP;
4. Kepala Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian LKPP;
5. Direktur Pengembangan Sistem Katalog LKPP;
6. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa; dan
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.